



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan, yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan:

SITI ZURAIDA ZAINUDDIN, Tempat & Tanggal Lahir Manggar, 29 November 2003, Umur 18 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Pendidikan Terakhir SMA, Tempat Tinggal di Dusun Lipat Kajang I, Rt. 024 Rw. 010, Desa Baru, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, **selanjutnya disebut sebagai Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon serta surat-surat lain yang berkaitan dalam berkas perkara;

Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di muka persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 15 Februari 2022 di bawah Register perkara Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Tdn mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Manggar, pada tanggal 29 November 2003, dengan nama **SITI ZURAIDA ZAINUDDIN** dari pasangan suami istri ZAINUDIN dengan SITI RAHMA;
2. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2691/UM/2003 tanggal 29 Desember 2003;
3. Bahwa sewaktu orangtua Pemohon mendaftarkan/membuat Kutipan Akta Kelahiran Pemohon telah terjadi kekurangtelitian orangtua Pemohon yaitu nama Pemohon tertulis/terbaca **SITI ZURAIDA ZAINUDDIN** sedangkan nama Pemohon yang benar dan diinginkan menjadi nama Pemohon **SITI ZURAIDA ZAINUDIN**;
4. Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena kekurangtelitian orangtua Pemohon pada saat mendaftarkan Akte Kelahiran Pemohon;

Halaman 1 dari 7, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa identitas Pemohon di surat yang lain seperti Ijazah-ijazah, dan Kartu Keluarga Pemohon telah tertulis/terbaca nama Pemohon **SITI ZURAIDA ZAINUDIN**;
6. Bahwa agar dikemudian hari Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, maka Pemohon harus memperbaiki nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akte Kelahirannya dari yang tertulis dan terbaca nama Pemohon **SITI ZURAIDA ZAINUDDIN** menjadi **SITI ZURAIDA ZAINUDIN**;
7. Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Akte Kelahiran adalah untuk tertib administrasi dan bukan untuk melakukan penyelundupan hukum;
8. Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon dalam membetulkan kesalahan nama Pemohon pada akta kelahiran, maka berdasarkan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
9. Bahwa oleh karena Pemohon tinggal di Kabupaten Belitung Timur, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Tanjungpandan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan setelah memeriksa berkas permohonannya berkenan mengabulkan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2691/UM/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung tanggal 29 Desember 2003 yang sebelumnya tertulis nama Pemohon "**SITI ZURAIDA ZAINUDDIN**" menjadi "**SITI ZURAIDA ZAINUDIN**";
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2691/UM/2003 tanggal 29 Desember 2003;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa;

Halaman 2 dari 7, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nomor : 2691/UM/2003 tanggal 29 Desember 2003 atas nama SITI ZURAIDA ZAINUDDIN, diberi tanda bukti P-;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 138/2y/VII/1998 atas nama ZAINUDIN, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama ZAINUDIN, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor 221/um/01.2007/XII/2021 tanggal 7 Desember 2021, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah atas nama SITI ZURAIDA ZAINUDIN, diberi tandan bukti P-5;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Zainudin, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Pemohon dilahirkan di Manggar, pada tanggal 29 November 2003, dengan nama SITI ZURAIDA ZAINUDDIN dari pasangan suami istri ZAINUDIN dengan SITI RAHMA;
 - Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2691/UM/2003 tanggal 29 Desember 2003;
 - Bahwa sewaktu orangtua Pemohon mendaftarkan/membuat Kutipan Akta Kelahiran Pemohon telah terjadi kekurangtelitian orangtua Pemohon yaitu nama Pemohon tertulis/terbaca SITI ZURAIDA ZAINUDDIN sedangkan nama Pemohon yang benar dan diinginkan menjadi nama Pemohon SITI ZURAIDA ZAINUDIN;
 - Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena kekurangtelitian orangtua Pemohon pada saat mendaftarkan Akte Kelahiran Pemohon;
2. Ruspandi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dilahirkan di Manggar, pada tanggal 29 November 2003, dengan nama SITI ZURAIDA ZAINUDDIN dari pasangan suami istri ZAINUDIN dengan SITI RAHMA;
 - Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2691/UM/2003 tanggal 29 Desember 2003;

Halaman 3 dari 7, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu orangtua Pemohon mendaftarkan/membuat Kutipan Akta Kelahiran Pemohon telah terjadi kekurangtelitian orangtua Pemohon yaitu nama Pemohon tertulis/terbaca SITI ZURAIDA ZAINUDDIN sedangkan nama Pemohon yang benar dan diinginkan menjadi nama Pemohon SITI ZURAIDA ZAINUDIN;
- Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena kekurangtelitian orangtua Pemohon pada saat mendaftarkan Akte Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya adalah Pemohon mohon untuk diizinkan melakukan perbaikan penulisan nama anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 2691/UM/2003 tanggal 29 Desember 2003, yang semula dalam Akta Kelahiran tersebut, nama Pemohon yang tertulis dan terbaca SITI ZURAIDA ZAINUDDIN, diperbaiki menjadi SITI ZURAIDA ZAINUDIN;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi, dimana terhadap bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup, sedangkan Saksi yang diajukan di persidangan telah didengar keterangannya di bawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekliruan lainnya, maka hal demikian tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa permintaan untuk melakukan penambahan atau pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas hanya boleh diajukan kepada Pengadilan Negeri yang

Halaman 4 dari 7, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah ada atau sedianya harus diselenggarakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti P-1, dapat diketahui jika telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, nomor 2691/UM/2003 tanggal 29 Desember 2003, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran tersebut telah diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, sehingga Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti tulisan serta keterangan 2 orang saksi dan 7 bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Manggar, pada tanggal 29 November 2003, dengan nama SITI ZURAIDA ZAINUDDIN dari pasangan suami istri ZAINUDIN dengan SITI RAHMA;
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2691/UM/2003 tanggal 29 Desember 2003;
- Bahwa sewaktu orangtua Pemohon mendaftarkan/membuat Kutipan Akta Kelahiran Pemohon telah terjadi kekurangtelitian orangtua Pemohon yaitu nama Pemohon tertulis/terbaca SITI ZURAIDA ZAINUDDIN sedangkan nama Pemohon yang benar dan diinginkan menjadi nama Pemohon SITI ZURAIDA ZAINUDIN;
- Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena kekurangtelitian orangtua Pemohon pada saat mendaftarkan Akte Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut jelas nama pemohon yang benar adalah SITI ZURAIDA ZAINUDIN, namun dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 2691/UM/2003 tanggal 29 Desember 2003 tertulis dan terbaca SITI ZURAIDA ZAINUDDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon, surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan serta keterangan Saksi-saksi dalam persidangan, maka Hakim menilai bahwa telah terdapat kekeliruan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2691/UM/2003 tanggal 29 Desember 2003, oleh karena itu Permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta apabila

Halaman 5 dari 7, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka harus dibukukan oleh petugas catatan sipil dalam register pencatatan sipil dan jika keputusan tersebut mengandung suatu pembetulan maka haruslah dicatat pula dalam kutipan akta yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili atau bertempat tinggal di Dusun Lipat Kajang I, Rt. 024 Rw. 010, Desa Baru, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, maka demi adanya kepastian hukum mengenai perbaikan akta kelahiran Pemohon, serta untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggal pemohon berada dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, dan selanjutnya pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perbaikan Akta Kelahiran Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi *yurisdiksi voluntair* dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2691/UM/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung tanggal 29 Desember 2003 yang sebelumnya tertulis nama Pemohon "SITI ZURAIDA ZAINUDDIN" menjadi "SITI ZURAIDA ZAINUDIN";
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2691/UM/2003 tanggal 29 Desember 2003;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022, oleh ANAK AGUNG NIKO BP, S.H.,M.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh PASTI BONI SIAGIAN, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

PASTI BONI SIAGIAN

ANAK AGUNG NIKO BP, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp. 50.000,00
3.	Biaya PNBP	Rp. 10.000,00
4.	Penggandaan	Rp. 15.000,00
5.	Sumpah	Rp. 20.000,00
5.	Redaksi	Rp. 10.000,00
6.	Materai	Rp. 10.000,00

Jumlah: **Rp.145.000,-**

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)